



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya yang belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum dianggarkan, dan Pergeseran Anggaran untuk penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, kepala daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada poin g terkait hal khusus lainnya nomor 22 menjelaskan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana darurat yang diterima pemerintah daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan perda tentang perubahan APBD dengan cara, menetapkan perkara tentang perubahan penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa...

Yf

- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyesuaikan perkembangan keadaan perlu disusun kembali peraturan perundang-undangan dengan dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I...

48

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.303.929.192.850,00 (satu triliun tiga ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp.140.021.755.000,00 (seratus empat puluh milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.100.337.437.850,00 (satu triliun seratus milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.243.679.192.850,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- b. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

semula Rp.978.207.088.651,00
(sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

bertambah Rp.7.634.693.597,00
(tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.985.841.782.248,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

a. belanja...

Yg

a. Belanja Pegawai

Semula Rp.590.833.574.518,00

(lima ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Bertambah Rp.8.888.522.671,00

(delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.599.722.097.189,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp.349.294.142.390,00

(tiga ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Berkurang (Rp.3.698.129.074,00)

(tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.345.596.013.316,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga belas ribu tiga ratus enam belas rupiah);

c. Belanja Subsidi

Semula Rp.575.000.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bertambah Rp.0 (nol rupiah)

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Belanja Hibah

Semula Rp.27.983.522.120,00

(dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

Bertambah Rp.2.444.300.000,00

(dua milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Jumlah ...

Yg

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp.30.427.822.120,00 (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah); dan

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp.9.520.849.623,00

(sembilan milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Bertambah Rp.0 (nol rupiah).

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.9.520.849.623,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

2. Belanja Modal

Semula Rp.153.739.305.461,00

(seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Berkurang (Rp.3.598.523.597,00)

(tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.150.140.781.864,00 (seratus lima puluh milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

a. Belanja modal tanah

Semula Rp.0 (nol rupiah).

Bertambah Rp.410.000.000,00

(empat ratus sepuluh juta rupiah).

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp.47.238.201.757,00

(empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bertambah Rp.1.131.852.571,00

(satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.48.370.054.328,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Belanja ...

48

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula Rp.46.085.749.374,00

(empat puluh enam milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berkurang (Rp.5.197.949.820,00)

(lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp.40.887.799.554,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Semula Rp.55.963.738.980,00

(lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bertambah Rp.196.170.000,00

(seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp.56.159.908.980,00 (lima puluh enam milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp.4.178.615.350,00

(empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Berkurang (Rp.138.596.348,00)

(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.4.040.019.002,00 (empat milyar empat puluh juta Sembilan belas ribu dua rupiah);

f. Belanja modal aset lainnya

Semula Rp.273.000.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Bertambah Rp.0 (nol rupiah).

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

3. Belanja...

4

3. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

Berkurang (Rp.196.170.000,00)
(seratus sembilan puluh enam juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp.4.803.830.000,00 (empat milyar delapan ratus tiga
juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Belanja Transfer

Semula Rp.163.022.798.738,00
(seratus enam puluh tiga milyar dua
puluh dua juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
puluh delapan rupiah).

Berkurang Rp.880.000.000,00
(delapan ratus delapan puluh juta
rupiah).

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan
Rp.162.142.798.738,00 (seratus enam puluh dua
milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh
delapan rupiah);

a. Belanja bagi hasil

Semula Rp.4.529.430.588,00
(empat milyar lima ratus dua puluh
sembilan juta empat ratus tiga puluh
ribu lima ratus delapan puluh delapan
rupiah).

Bertambah Rp.0 (nol rupiah).

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp.4.529.430.588,00 (empat milyar lima ratus dua
puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu
lima ratus delapan puluh delapan rupiah); dan

b. Belanja bantuan keuangan

Semula Rp.158.493.368.150,00
(seratus lima puluh delapan milyar
empat ratus sembilan puluh tiga juta
tiga ratus enam puluh delapan ribu
seratus lima puluh rupiah).

Berkurang (Rp.880.000.000,00)
(delapan ratus delapan puluh juta
rupiah).

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp.157.613.368.150,00 (seratus lima
puluh tujuh milyar enam ratus tiga belas juta tiga
ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh
rupiah).

Jumlah...



jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.302.929.192.850,00 (satu triliun tiga ratus dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.60.250.000.000,00 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
- f. Lampiran VI meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pasal II...

yf

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

ys



AUDIA, SAFITRI, SH, M.Si
NIP.19770915200003 2 001